

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 436 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN
LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 124 Tahun 2017, telah ditetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa dengan adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 124 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 124 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 124 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 :

- a. Halaman 16 nomor urut 5 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
5.	Trisnaning Rejeki	1975072019 94032002/ 118196	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	1-1-2017

- b. Halaman 28 nomor urut 74 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Kecamatan Cengkareng, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
74.	Maurene Suzan Worek	1966091319 87032003/ 157628	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Cengkareng	Kepala Puskesmas Kecamatan Cengkareng	17-1-2017

- c. Halaman 31 nomor urut 10 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
10.	Mastri Musnaeni	1987022820 11012019/ 181804	Pengatur Tk.I (II/d)	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat	1-1-2017

- d. Halaman 32 nomor urut 20 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Pusat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
20.	Bambang Subiakto	1965091019 89031008/ 148779	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1-1-2017

- e. Halaman 33 nomor urut 14 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung Dinas Perhubungan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
14.	Restin Dwi Rahayu	1970052019 96032002/ 119411	Penata Muda (III/a)	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung	Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung	1-1-2017

- f. Halaman 34 nomor urut 2, 3, 4, 5 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Kesra Pekerja dihapus;
- g. Halaman 42 nomor urut 2 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pengelola Rumah Susun Cipinang, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
2.	Haposan Sinaga, S.E.	1975071320 03121004/ 183031	Penata (III/c)	Unit Pengelola Rumah Susun Cipinang	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Cipinang	1-2-2017

- h. Halaman 43 nomor urut 3, 4, 5, 6 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pengelola Rumah Susun Jati Rawasari, Unit Pengelola Rumah Susun Marunda, Unit Pengelola Rumah Susun Tambora, Unit Pengelola Rumah Susun Muara Baru, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
3.	Hutami Kurnia Dwianti	1988111020 11012019/ 181439	Pengatur Tk.I (II/d)	Unit Pengelola Rumah Susun Jati Rawasari	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jati Rawasari	1-2-2017
4.	Martha Hendri, S.Sos.	1973061419 96031002/ 119942	Penata Muda Tk.I (III/b)	Unit Pengelola Rumah Susun Marunda	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Marunda	1-2-2017
5.	Esteria BR. Siregar, A.Md.	1989021920 15042002/ 185392	Pengatur (II/c)	Unit Pengelola Rumah Susun Tambora	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Tambora	1-2-2017
6.	Muhammad Ali Akbar, S.IP.	1980081020 10011030/ 177832	Penata Muda Tk.I (III/b)	Unit Pengelola Rumah Susun Muara Baru	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Muara Baru	1-2-2017

- i. Halaman 44 nomor urut 3 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
3.	Erlangga Sapta Kelana	1987091520 14031002/ 183837	Pengatur (II/c)	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1-2-2017

- j. Halaman 49 nomor urut 30 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Rawasari, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
30.	Fadli Januar Baharu, S.Kom.	1983010120 10011047/ 178467	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Rawasari	Lurah Rawasari	1-2-2017

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2017



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
16. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
17. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
18. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
19. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta